

**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM
PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PADA
TINGKAT PENYIDIKAN (STUDY KASUS DI WILAYAH
POLRES OKU TIMUR)**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Sarjana Hukum

Oleh:

Detha Sucirachma Daila

502017028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM
PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDY KASUS DI
WILAYAH POLRES OKU TIMUR)**



NAMA : Detha Sucirachma Daila
NIM : 50 2017 028
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Drs. Edy Kastro, M.Hum


()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Nur Hushi Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Detha Sucirachma Daila
Nim : 502017028
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENYIMPANAN BARANG
BUKTI TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDY KASUS
DI WILAYAH POLRES OKU TIMUR).

Adalah bukan merupakan karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



Detha Sucirachma Daila

Motto :

*“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan
kaum yang kafir.”*

(Q.S. Yusuf : 87)

Kupersembahkan untuk :

-  *Ibu dan Ayah ku Tercinta*
-  *Saudara kandungku Tercinta*
-  *Seluruh Keluargaku*
-  *Sahabat-sahabatku*
-  *Para Pendidik*
-  *Almamater*

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDY KASUS DI WILAYAH POLRES OKU TIMUR)

Detha Sucirachma Daila

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab penyidik yang berwenang di Polres OKU Timur dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana pada tingkat penyidikan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polres OKU Timur dalam menyimpan barang bukti.

Skripsi ini adalah studi mengenai Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan (study kasus di Wilayah Polres OKU Timur). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab kepolisian Resor OKU Timur dalam penyimpanan barang bukti Tindak Pidana pada proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan barang bukti di Polres OKU Timur sudah efektif, hal tersebut dikarenakan barang-barang bukti yang dikumpulkan penyidik sudah ditempatkan pada tempat khusus dan permanen yang dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan keutuhannya. Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 Pasal 7 telah dijelaskan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyimpanan barang bukti terkait dengan kurangnya personil dibandingkan dengan wilayah ruang lingkup operasi serta kurangnya fasilitas penyimpanan uang (brankas) dan tempat pengawetan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang . Shalawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan safaat-Nya diyaumul hisab nanti aamiin yarobal alamiin.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda tercinta Helmansyah dan Ibunda tercinta Arini Yulita atas segala keikhlasannya dalam mengasuh dan mendidik sejak kecil hingga saat ini, yang rela berkorban apapun dan bekerja sangat keras demi kebahagiaan Penulis, yang telah memberikan kasih sayang melimpah dan doa yang tiada putusnya, serta senantiasa memberikan nasehat demi kesuksesan Penulis. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayunda satu-satunya yakni Della Arianshe Daila yang telah memberikan dukungan, menghibur dan menyemangati penulis.

Keberadaan karya ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp. N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M.Soleh Idrus, SH.,MS selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku wakil dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH selaku wakil dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I selaku wakil dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku pembimbing skripsi II yang telah membimbing dan mendidik selama dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak Dr. H. Erli Salia,SH.,MH selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan inspirasi selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam memberikan ilmu pengetahuan di bangku kuliah.
8. Seluruh keluargaku tercinta Adairi Fams dan Alamsyah Fams, yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini.
9. Organisasi kebanggaanku UKM Seni & Budaya Universitas Muhammadiyah Palembang, untuk pembelajaran dan kekeluargaan yang sangat berharga.

10. Sahabat-sahabatku tersayang tak bisa aku sebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan saya di kampus ini.

Skripsi ini tidak dapat lepas dari kesalahan, meskipun penulis telah mengupayakan semaksimal mungkin agar skripsi ini terhindar dari kekeliruan, baik dari segi substansi dan metodologi. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritikan dan saran yang membangun. Demikian semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini diterima oleh Allah swt. sebagai amal saleh.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,

Detha Sucirachma Daila

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO ..	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dan Fungsi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana.....	14
B. Penanganan Tempat Kejadian Perkara.....	24
C. Penanganan Barang Bukti	32
D. Penyidikan	37

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Tanggung Jawab Kepolisian Resor OKU Timur Dalam Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan.....	40
	B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penyimpanan Barang Bukti di Kepolisian Resor OKU Timur.....	46
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

`BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dari pembangunan di bidang hukum adalah suatu rangkaian yang terkait erat satu sama lain dalam suatu hubungan yang bersifat interpendensi. Dalam korolasi antara pembanguna nasional dan pembangunan di bidang hukum, maka hukum menampilkan wajahnya dalam dua dimensi. Disatu pihak hukum memperlihatkan diri suatu obyek dari pembangunan nasional, dalam artian bahwa hukum itu dilihat sebagai suatu sektor dari pembangunan itu sendiri yang perlu untuk mendapatkan prioritas dalam usaha penegakan, pengembangan, dan pembinaannya. Sedangkan dilain pihak hukum itu harus dipandang sebagai suat alat, sarana penunjang yang akan mempercepat, mengarahkan dan mengamankan pembangunan nasional di Negara Indonesia.

Di samping itu, perlu pula dipahami bahwa pembangunan sistem hukum nasional adalah suatu proses berkelanjutan yang melintasi waktu, peristiwa, dan kondisi khas disetiap periode. “Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tiba-tiba mempunyai sistem hukum yang mapan. Konsep “*Rule Of Law*”¹⁾ “yang hadir sebagai anak kandung hukum modern, sebenarnya adalah hasil pergulatan dan jatuh banggunnya susunan masyarakat.”²⁾

¹⁾Sunarjati Hartono, *The Rule Of Law*, (Bandung: Alumni; 1982), hlm.12.

²⁾ Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers; 2009), hlm.6.

Dengan demikian fungsi hukum di alam pembangunan tidak saja terbatas sebagai suatu sarana yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman sebagai suatu suasana yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan, tetapi berfungsi pula sebagai alat rekayasa sosial, yakni sebagai sarana yang menjadi landasan bagi usaha-usaha untuk memacu lajunya pembangunan. Oleh karenanya hukum berusaha untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu obyek yang diatur hukum sangat kompleks sifatnya.

Hukum mengatur interaksi manusia sebagai makhluk sosial, hubungan manusia dengan alam beserta penciptanya. Sedemikian luas dan kompleksnya lapangan yang menjadi bidang pengaturan hukum, berbagai perbuatan, keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat merupakan kebutuhan hukum masyarakat yang oleh pembentuk undang-undang diproyeksikan ke dalam ketentuan perundang-undangan. Karena sifat manusiawinya pembentuk undang-undang, maka produk undang-undang yang dihasilkannya tentu tidak akan terlepas dari kekurangan, kelemahan atau ketidak sempurnaan. Hal-hal inilah yang dalam praktek penerapan hukum akan mengundang timbulnya berbagai permasalahan hukum.

“Permasalahan penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.”³⁾ Dimana meliputi berbagai aspek, utamanya

³⁾ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Semarang: Genta Publishing; 2009), hlm.8.

yang berkaitan dengan masalah landasan formal seperti undang-undang atau peraturan tertulis lainnya dan yang lebih penting adalah aparat negara yang berfungsi sebagai penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Termasuk pula peran masyarakat terhadap kesadaran untuk menegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum atau alat negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum demi terciptanya stabilitas dan keamanan serta ketahanan negara, di mana merupakan salah satu elemen penting yang terus mendapat perhatian dan sorotan publik berkaitan dengan kinerja dan profesionalitasnya.” Karena itu berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kinerja serta citra polisi.

“Tugas dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memlihara ktertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboraterium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa dan raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Setiap dalam melaksanakan tugasnya, polisi (dalam hal ini penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam

pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”.⁴⁾

“Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh Polri (dalam hal ini penyidik), langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis.”⁵⁾ Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi (penyidik) itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan.

Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat menyejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa ada perbedaan prinsip pada sebagian rumusan peraturan perundang-undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang

⁴⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti; 1997), hlm.123.

⁵⁾ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2012), hlm.36.

peraturan perundang-undangan justru melukai prinsip hukum yang sebenarnya, yaitu tidak menemukan kesejahteraan dan keseimbangan yang sebenarnya. “Keseimbangan itu kurang lebihnya dapat diukur dengan adanya saling kesinambungan antara manusia dengan alam sekitarnya.”⁶⁾

Kewenangan penyidik dalam bertindak ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, padahal sudah dijelaskan bahwa tugas dan wewenang penyidik yang sebenarnya. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

“Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.”⁷⁾ Termasuk juga dengan penanganan barang bukti dari suatu perkara yang tidak ditangani sebagaimana mestinya. Untuk itu, penulis melihat apa yang terjadi pada Polres OKU Timur di mana dilihat

⁶⁾ *Ibid.*, hlm.37.

⁷⁾ <http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-diindonesia-438564.html>

mempunyai berbagai hambatan-hambatan yang dialami sesuai tugas dan tanggung jawab mereka dalam penanganan barang bukti.

“Berkaitan dengan barang bukti yang dalam memperolehnya terkadang tidaklah mudah dan juga ini berkaitan dengan penyitaan seperti yang tercantum dalam KUHAP pada Pasal 46.” namun dalam tahap penyimpanan sebelum diserahkan kepada penuntut umum atau kepada pemilik terkadang mengalami kendala. Seperti kondisi yang tidak utuh atau cacat, hilang sebagian atau bahkan hilang seluruhnya.

Kondisi seperti di atas tentu saja membawa dampak yang kurang baik, misalnya pada barang bukti yang akan diserahkan kembali kepada pemiliknya, namun tidak utuh menyebabkan kekecewaan dan komplain dari pemilik, atau barang bukti yang hilang sehingga berkas perkara yang diajukan penyidik kepada penuntut umum tidak lagi disertai dengan barang bukti atau mungkin disertai dengan barang bukti pengganti yang serupa.

Permasalahan seperti ini telah menjadi rahasia umum dimana semakin lama semakin menjadi hal yang dianggap biasa, padahal itu semua adalah persoalan yang cukup serius karena tindakan yang mengakibatkan rusak dan atau hilangnya barang bukti akan berdampak kepada jalannya proses persidangan atau penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian. “Pentingnya barang bukti sebagai penunjang dalam proses kepentingan penyidikan dan penuntutan karena merupakan:

- a. Obyek delik
- b. Alat yang dipakai untuk melakukan delik

- c. Merupakan hasil dari delik
- d. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.”⁸⁾

Pada akhirnya barang bukti merupakan bagian dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Penanganan barang bukti tidak semata hanya bergantung kepada kemampuan dan profesionalisme penyidik, namun juga masih ada hal lain yang menjadi bagian yang tentunya saling mendukung, namun dalam hal ini penyidik sebagai penanggung jawab tentunya memiliki peran yang paling penting.

Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Menunaikan amanah adalah wajib hukumnya, amanah wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman dalam QS.an-Nisa(ayat:58) yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁹⁾

⁸⁾ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 1991), hlm.3.

⁹⁾ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta; Depag. Peroyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an: 1986), hlm.168.

Dengan melihat ayat di atas dapat dikemukakan amanat yaitu; segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan diperintahkan untuk dikerjakan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk menyampaikan amanat secara sempurna, utuh tanpa mengulur-ulur/menunda-nundanya kepada yang berhak.

Amanat itu mencakup perwalian, harta benda, rahasia, dan perintah yang hanya diketahui oleh Allah. Karena itu penulis ingin lebih jauh membahas dalam Skripsi ini yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PEYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDY KASUS DI WILAYAH POLRES OKU TIMUR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab Kepolisian Resor OKU Timur dalam penyimpanan barang bukti Tindak Pidana pada proses Penyidikan?
2. Hambatan-Hambatan apakah yang dihadapi oleh Penyidik dalam penyimpanan barang bukti Tinda Pidana di Kepolisian Resor OKU Timur?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan hukum yang dibahas, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu hukum yang berkaitan, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan

tanggung jawab kepolisian dalam penyimpanan barang bukti tindak pidana pada tingkat penyidikan

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Tanggung jawab Kepolisian Resor OKU Timur dalam penyimpanan barang bukti Tindak Pidana pada proses Penyidikan.
2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam penyimpanan barang bukti Tinda Pidana di Kepolisian Resor OKU Timur

D. Kerangka Konseptual

1. “Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya.”¹⁰⁾ Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
2. Kepolisian adalah Kepolisian Polres OKU Timur.
3. “Barang bukti adalah hasil serangkaian Tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”¹¹⁾

¹⁰⁾ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama; 2008), hlm. 1398

¹¹⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Mandar Maju*.(Bandung; 2003) hlm. 99-100.

4. “Tidak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai sanksi atau ancaman berupa Hukuman Pidana yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut.”¹²⁾
5. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”¹³⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. *Kualitatif* yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna .

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data : Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya

¹²⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta; 1993) hlm. 175

¹³⁾ Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru; 1987), hlm. 125

tanpa perantara orang lain, yang berupa wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penanggung jawab penyimpanan barang bukti di POLRES OKU Timur, observasi, pengamatan , angket dan sebagainya .

- **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan , antara lain : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I , merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan .

BAB II, merupakan tujuan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Dan Fungsi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana, Penanganan Tempat Kejadian Perkara, Penanganan Barang Bukti, Penyidikan.

BAB III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penyimpanan Barang Bukti Pada Tingkat Penyidikan Dan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penyimpanan barang butik tindak Pidana di Polres OKU Timur.

BAB IV, berisikan kesimpulan dan saran .

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Andi Hamzah , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1986
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, Depag. Peroyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1986
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Splitsing*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Mandar Maju*, Bandung, 2003
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Harun M Husein, *penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 200
- Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, 1987
- Soebakti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980
- Sunarjati Hartono, *The Rule Of Law*, Bandung, Alumni, 1982

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia|

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Internet:

[http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/proses - pemeriksaan – perkara – pidana -diindonesia-438564.html](http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-diindonesia-438564.html)